

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEC. BAROMBONG  
33 TAHUN 2023 : 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa No. 85/PP.04.1-BA/7306/2023.

- **Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024, ditetapkan Tanggal 23 Januari 2023.

- **Lampiran 1 halaman.**